

Target Retribusi Parkir Kota Banjarmasin Tahun 2023 Naik Rp 6 Miliar



Sumber gambar:

https://www.rri.co.id/keuangan/132939/target-retribusi-parkir-kota-banjarmasin-tahun-2023-meningkat-jadi-rp6-miliar?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Pemko Banjarmasin menerapkan target retribusi parkir sebesar Rp 6 Miliar di tahun 2023 ini. Target ini meningkat dibanding tahun 2022 lalu, yakni Rp 4 miliar. Total pendapatan retribusi parkir pada 2022 mencapai Rp 4,1 miliar.

Dari target sebanyak itu, pihak Dishub juga akan menambah objek parkir dari lima kawasan. Saat ini, Dishub Banjarmasin masih melakukan kajian terkait pendapatan dari lima kawasan tersebut, khususnya dititik pasar dan ruas jalan.

Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi hasil kajian potensi parkir dan penerapan e-parkir untuk pengelolaan keparkiran di Kota Banjarmasin Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Rattan In Banjarmasin, Selasa (10/1/2023).

Kepada Dinas Perhubungan, Slamet Begjo, menyebutkan untuk tahun 2022 retribusi lahan parkir melebihi dari target yang telah ditentukan.

“Dari sisi retribusi kalau di tahun 2022 dapat Rp 4,1 miliar yang mana melebihi target yang ditentukan yakni Rp 4 miliar, untuk tahun 2023 target ada peningkatan yang awalnya Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar,” sebutnya.

Ia juga menjelaskan ada sekitar 170 titik yang tertribusi objek, sehingga titik yang dijadikan e-parkir diambil dari sampel yang sangat dominan yang dilihat dari hasil pendapatan retribusinya.

“Bisa di pasar dan beberapa ruas jalan yang potensinya besar, kalau yang ditargetkan sudah 3-5 titik lokasi, untuk 5 titik ini akan kami matangkan dengan pihak ketiga yaitu vendor dan pengelola,” tuturnya.

Adapun, lokasi perdana yang dijadikan uji coba yakni Zafri Jam-Jam, di mana ia mengungkapkan potensinya cukup bagus.

“Potensinya bagus di Jafri zam-zam, tapi karena hanya ada satu pengelola dan ruas jalannya cukup panjang membuat petugasnya kewalahan sehingga nanti akan diadakan evaluasi,” tukasnya.

Terakhir, ia menyampaikan titik lokasi yang paling banyak retribusinya adalah Sentra Antasari, Pasar Baru, Sudimampir dan di pasar-pasar besar lainnya.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menjelaskan Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar di lahan parkir sebab Banjarmasin dijuluki sebagai Kota perdagangan dan jasa.

“Semua jasa ahli ada di sini; pendidikan, hukum, kesehatan. Ini sebagai magnet orang akan datang berurusan di tempat kita. Nah mereka membawa alat transportasi sehingga yang diinginkan mereka bagaimana mendapatkan parkir yang nyaman,” jelasnya.

Melihat peluang tersebut, pihak pengelola SKPD dan Dinas Perhubungan (Dishub) membaca adanya potensi di lahan parkir yang bisa dimanfaatkan untuk pendapatan ekonomi.

“Potensi itu dibaca ada berapa sih sebenarnya, agar logika pendapatan bisa dilakukan secara maksimal, walaupun ya masing kurang-kurang dikit ya tidak jadi masalah,” ujar Wakil Wali Kota.

Sumber berita:

1. https://www.rri.co.id/keuangan/132939/target-retribusi-parkir-kota-banjarmasin-tahun-2023-meningkat-jadi-rp6-miliar?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, 10 Januari 2023.
2. <https://dutatv.com/dishub-pasang-target-retribusi-parkir-2023-naik-jadi-rp-6-m/>, 11 Januari 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu